



RENCANA STRATEGIS

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2017 - 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Lampiran: Peraturan Bupati Cilacap
Nomor : 107 TAHUN 2018
Tanggal : 8 Juni 2018
Tentang : Rencana Strategis Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Cilacap Tahun
2017 – 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.


Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.


Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi



Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap .
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD & RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD & RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 154 ;)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022 adalah :

- a. Tersusunnya rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap untuk lima tahun kedepan yang berisi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap;
- b. Mengidentifikasi potensi, kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan publik dan pengembangan penanaman modal/investasi di Kabupaten Cilacap;
- c. Menentukan strategi, kebijakan, tujuan dan sasaran dalam mencapai visi dan misi;
- d. Merumuskan program dan kegiatan dalam pelayanan publik dan pengembangan penanaman modal/investasi sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah;
- e. Merumuskan mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tahun 2017 – 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Rencana Strategis Kementerian/lembaga, telaahan Rencana Strategis perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap pada tahun 2017 – 2022 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, dan Peraturan Bupati Cilacap 114 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap.

Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbag Perencanaan
 2. Subbag Keuangan dan Asset
 3. Subbag Umum dn Kepegawaian
- c. Bidang Pengembangan Penanaman Modal, membawahi :
 1. Seksi Fasilitasi Penanaman Modal
 2. Seksi Penggalian Potensi Investasi
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi :
 1. Seksi Promosi Peluang Investasi
 2. Seksi Pengelolaan Informasi
- e. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Perizinan
 2. Seksi Pelayanan Non Perizinan
- f. Bidang Pengendalian
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan
 2. Seksi Pengaduan, Data dan Pelaporan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:



2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja, DPMPSTP Kabupaten Cilacap melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, dan pengendalian;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, dan pengendalian;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, dan pengendalian;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, dan pengendalian;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - 1) Merumuskan dan menetapkan program kerja Dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Merumuskan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, dan pengendalian;

- 3) Mengoordinasikan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, dan pengendalian dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, pusat maupun lembaga di luar kedinasan.
- 4) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- 5) Menyelenggarakan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, dan pengendalian;
- 6) Menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perencanaan/perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, dan urusan umum dan kepegawaian;
- 7) Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- 8) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 9) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat, mempunyai tugas :

- 1) Menyusun program kerja sesuai rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas dalam penyusunan program dan laporan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;

- 3) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas perencanaan, keuangan dan aset, dan umum dan kepegawaian;
- 5) Menyelenggarakan urusan perencanaan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6) Menyelenggarakan urusan keuangan dan aset sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- 7) Menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- 8) Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- 9) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 10) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal, mempunyai tugas :

- 1) Merumuskan program kerja Bidang Pengembangan Penanaman Modal sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- 3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- 4) Mengoordinasikan perencanaan dan pemberian fasilitasi penanaman modal;

- 5) Menyusun bahan kajian dan identifikasi potensi penanaman modal;
- 6) Menyusun bahan kajian dan penyusunan strategi pengembangan penanaman modal;
- 7) Menyusun konsep perumusan kebijakan teknis dalam bidang penanaman modal melalui penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah yang berbasis potensi dan kewilayahan antara lain dalam bentuk rencana umum penanaman modal;
- 8) Menyusun konsep perumusan pengusulan dan pemberian insentif penanaman modal;
- 9) Menyusun peta penanaman modal terkait dengan pengembangan penanaman modal dan penggalian potensi investasi;
- 10) Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- 11) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 12) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas:

- 1) Merumuskan program kerja Bidang Promosi Penanaman Modal sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- 3) Mendistribusikan tugas dan menyalurkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- 2) Menyusun konsep kebijakan teknis dalam pelaksanaan promosi dan pengelolaan informasi penanaman modal;

- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan promosi, pengembangan promosi dan pemberdayaan usaha;
 - 4) Melaksanakan penawaran peluang kerjasama pemberdayaan usaha skalamenengah dan kecil;
 - 5) Mengoordinasikan tindak lanjut kerjasama investasi antar pelaku bisnisdengan UMKM;
 - 6) Melaksanakan verifikasi data dan informasi bidang penanaman modalyang akan disebarluaskan melalui website;
 - 7) Memantau pengelolaan dan pengembangan website;
 - 8) Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 - 9) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - 10) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
 - 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuaidengan bidang tugasnya.
- e. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, mempunyai tugas :
- 1) Merumuskan program kerja Bidang Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujudsinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
 - 3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai denganfungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - 4) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dannon perizinan;
 - 5) Melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan sesuaiSOP;

- 6) Melaksanakan peninjauan lapangan sebagai kelengkapan persyaratan perizinan dan non perizinan;
- 7) Menyelenggarakan pelayanan online dan mobil keliling untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 8) Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan administratif pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 9) Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasikerja;
- 10) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 11) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang Pengendalian, mempunyai tugas :

- 1) Merumuskan program kerja Bidang Pengendalian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- 3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- 4) Merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan, pengaduan, data dan pelaporan;
- 5) Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan, pengaduan, data dan pelaporan dalam rangka pengendalian terhadap pelaksanaan perizinan yang telah diterbitkan;
- 6) Memantau realisasi investasi melalui pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);

- 7) Mengelola pengaduan masyarakat melalui koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan;
- 8) Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan;
- 9) Menyelenggarakan monitoring dalam rangka evaluasi perizinan yang didelegasikan kewenangannya kepada camat;
- 10) Melaksanakan pencabutan/pembatalan perizinan dan non perizinan;
- 11) Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- 12) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 13) melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah pegawai yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap keadaan bulan Juli 2017, adalah 40 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	2	-	2
2	SMA Sederajat	4	2	4	-	10

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
3	D3	-	1	2	-	3
4	S1	7	9	1	1	18
5	S2	3	5	-	-	8
6	S3	-	-	-	-	-
	Jumlah	13	17	9	1	41

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Tahun 2017**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	3	-	3
3	Golongan III	8	13	21
4	Golongan IV	3	4	7
5	Non Golongan	9	1	10
	Jumlah	23	18	41

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari yang dimiliki Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu keadaan bulan Juli 2017 antara lain :

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2017

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 buah	baik
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 buah	baik

3	Mobil Station Wagon	4 buah	baik
4	Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain-lain	1 buah	baik
5	Sepeda Motor	5 buah	baik
6	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1 buah	baik
7	Mesin Ketik Elektronik	1 buah	baik
8	Mesin Calculator	3 buah	baik
9	Lemari Besi	3 buah	baik
10	Rak Besi/Metal	32 buah	baik
11	Rak Kayu	2 buah	baik
12	Filling Besi/Metal	11 buah	baik
13	Brand Kas	1 buah	baik
14	Lemari kayu	5 buah	baik
15	Papan Visual	1 buah	baik
16	Alat Penghancur Kertas	2 buah	baik
17	White Board	2 buah	baik
18	Alat Penghancur Kertas Globe	1 buah	baik
19	Display	1 buah	baik
20	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	4 buah	baik
21	Lemari Kayu	3 buah	baik
22	Meja Panjang	6 buah	baik
23	Kursi Biasa	42 buah	baik
24	Bangku Tunggu	13 buah	baik
25	Kursi Lipat	15 buah	baik
26	Meja Komputer	13 buah	baik
27	Sofa	5 buah	baik
28	Daun Pintu Alumunium	2 buah	baik
29	Gordyn	4 buah	baik

30	Jam Elektronik	1 buah	baik
31	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1 buah	baik
32	Lemari Es	2 buah	baik
33	AC Split	9 buah	baik
34	Kompor Gas	1 buah	baik
35	Tabung Gas	1 buah	baik
36	Dispenser	4 buah	baik
37	Televisi	4 buah	baik
38	Amplifier	2 unit	baik
39	Loudspeaker	3 buah	baik
40	Sound System	1 unit	baik
41	Compact Disc	1 buah	baik
42	Wireless	1 unit	baik
43	Microphone	1 buah	baik
44	Microphone Table Stand	1 buah	baik
45	Unit Power Supply	13 buah	baik
46	Alat Pemadam Portable	2 buah	baik
47	Mainframe	4 unit	baik
48	P.C Unit/ Komputer PC	23 unit	baik
49	Lap Top	2 buah	baik
50	Note Book	10 unit	baik
51	Printer	23 buah	baik
52	Flashdisk	2 buah	Baik
53	CPU	1 unit	Baik
54	Keyboard	1 buah	Baik
55	UPS	27 buah	Baik
56	Stabilizer/Stavolt	2 buah	Baik

57	Speaker Aktive Komputer	1 buah	Baik
58	Peralatan Jaringan Lain-lain	1 buah	Baik
59	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 buah	Baik
60	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4 buah	Baik
61	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7 buah	Baik
62	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	9 buah	Baik
63	Meja Kerja	7 buah	Baik
64	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2 buah	Baik
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4 buah	Baik
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8 buah	Baik
67	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	1 buah	Baik
68	Camera + Attachment	2 buah	Baik
69	Handycam	1 buah	Baik
70	Layar Proyektor	2 buah	Baik
71	Layar Film	2 buah	Baik
72	Telephone (PABX)	1 buah	Baik
73	Personal Komputer	1 unit	Baik

Sarana prasarana yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap dibandingkan dengan jumlah karyawan yang ada dalam keadaan mencukupi dan kondisinya rata-rata cukup baik, akan tetapi sebagian besar usianya diatas 5 tahun, sehingga untuk dapat bekerja secara baik perlu kehati-hatian dan biaya perawatan yang cukup banyak.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Rencana Strategis periode yang lalu, terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan, yaitu :

1. Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Cilacap
2. Perijinan Penanaman Modal Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal
3. Jumlah Ijin Prinsip Penanaman Modal
4. Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) (%)
5. Pertumbuhan Pendaftaran Perusahaan Baru

Dari 5 (lima) indikator kinerja tersebut terdapat 4 (empat) indikator yang tercapai, sedangkan 1 (satu) indikator yaitu jumlah ijin Prinsip Penanaman Modal sampai tahun ke 5 (lima) baru tercapai 55 %, dari target 300 ijin tercapai 166 ijin.

Indikator kinerja Renstra 2012-2017 yaitu realisasi investasi selama periode renstra yang lalu cenderung naik dengan prosentase yang cukup tinggi, hanya pada tahun 2014 mengalami penurunan dari Rp. 689.154.351.017,- pada tahun 2013 menjadi hanya Rp. 231.504.923.500,- pada tahun 2014. Hasil secara lengkap dapat dilihat seperti tersebut di tabel berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012- 2016 (Renstra Periode Yang Lalu)

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Cilacap	Buah	-	-	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0
	Perijinan Penanaman Modal Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal	%	-	-	83	90	95	100	100	81	90	100	100	100	97,5	100	105	100	100
	Jumlah Ijin Prinsip Penanaman Modal	Ijin	-	-	50	55	60	65	70	48	52	25	21	20	96	95	42	32	29
	Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) (%)	%	-	-	10	10	10	10	10	Na	34	-62	31,5	48,3	na	340	-620	315	483
	Pertumbuhan Pendaftaran Perusahaan Baru	%	-	-	2	2	2	2	2	5	25	14	19	38,3	250	1250	700	950	1915
	Realisasi Investasi	Milyar Rupiah								536,6	689,1	231,5	4.799,7	11.562,9					

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012-2017 (Renstra Periode yang Lalu)

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	590.000	790.000	840.000	941.787	853.155	607.412	750.041	938.240	846.461	574.759	103	95	112	90	67
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	610.000	360.000	443.270	390.000	465.000	736.392	512.066	661.401	656.249	688.137	121	142	149	168	148
	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	75.000	80.000	80.000	85.000	85.000	-	199.224	199.240	-	-	-	249	249	-	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	724.500	744.500	780.000	780.000	789.000	754.107	799.540	817.303	913.645	989.569	104	107	105	117	125
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	277.500	292.000	312.000	320.000	331.000	264.951	295.879	416.201	389.806	397.834	95	101	133	122	120

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	590.000	790.000	840.000	941.787	853.155	607.412	750.041	938.240	846.461	574.759	103	95	112	90	67
	Program peningkatan disiplin aparatur	20.000	22.000	25.000	27.000	27.000	19.950	19.950	19.950	12.187	-	99	90	79	45	-
	Program peningkatan kualitas sumber daya aparatur	27.500	30.000	30.000	32.000	35.000	9.474	-	1.425	11.350	2.875	34	-	4,5	3,5	8
	Program Peningkatan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan	50.000	113.680	30.000	30.000	100.000	-	22.551	-	27.584	79.997	-	19,8	-	91,95	80

Rasio rencana anggaran dibandingkan dengan realisasi anggaran pada setiap tahunnya, rata-rata mendekati angka 100 % atau dalam kondisi baik, sehingga dapat diartikan bahwa apa yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis selama 5 (lima) tahun telah dapat berjalan sesuai dengan rencana, hanya terdapat 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang penapaiannya dari tahun ke tahun selalu rendah, hal ini disebabkan karena jumlah karyawan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan cenderung selalu tidak sesuai dengan target yang direncanakan.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan tabel 2.5 dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja program secara umum sudah baik, sudah berada diatas 90%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Analisis lingkungan strategis

Analisis lingkungan strategis Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SWOT (*Strengths, Weaknessess, Opportunities, Treats*). Dalam analisis ini akan diidentifikasi dan dinteraksikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan. Sebagai langkah awal dalam analisis, perlu diketahui kondisi awal dan kondisi yang diharapkan oleh organisasi.

- a. Faktor Kekuatan Internal (*Strenght*), adalah situasi kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Cilacap memenuhi keuntungan strategik dalam mencapai visi dan misi;
- b. Kelemahan internal (*Weakness*), adalah situasi ketidak mampuan internal yang mengakibatkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Cilacap tidak dapat atau gagal mencapai visi dan misi;

- c. Peluang Eksternal (*Opportunity*), adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Cilacap mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi;
- d. Tantangan eksternal (*Treath*) adalah faktor-faktor luar yang bersifat negatif yang dapat mengakibatkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Cilacap gagal dalam mencapai visi dan misi.

Diharapkan dari analisis perkembangan strategik (SWOT) tersebut dapat diketahui kegiatan-kegiatan yang menjadi skala prioritas dan tidak melibatkan kegiatan yang tidak signifikan berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi, yang selanjutnya ditetapkan menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan :

2.4.2 Analisis lingkungan internal

- a. Kekuatan (*Strenght*)
 - Kabupaten Cilacap sebagai daerah yang pro investasi.
 - Tersedianya Aparatur yang berpengalaman dibidangnya;
 - Tersedianya Biaya operasional yang berasal dari APBD setiap tahunnya;
- b. Kelemahan (*Weakness*)
 - Kurangnya persamaan persepsi dan komitmen pimpinan tentang pentingnya pembentukan PPTSP;
 - Belum optimalnya e-gov melalui aplikasi teknologi informasi pelayanan dan penanaman modal;
 - Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - Masih rendahnya kompetensi aparatur di bidang pelayanan.
 - Belum efektifnya sosialisasi system dan prosedur pelayanan.
 - Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara rencana dan tindakan.

2.4.3 Analisis lingkungan eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

- Adanya Undang-Undang No, 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Adanya PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.
- Adanya Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- Adanya Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah,.
- Adanya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
- Adanya Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
- Adanya Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Adanya Permendagri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah.
- Adanya Peraturan Kepala BKPM No. 11 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
- Adanya Peraturan Kepala BKPM No. 12 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.
- Adanya Peraturan Kepala BKPM No. 13 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

- Adanya Peraturan Kepala BKPM No. 14 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- Adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 570 / 3727.A / SJ, Nomor : SE / 08 / M.PAN-RB / 9 / 2010, Nomor : 12 Tahun 2010, tanggal 15 September 2010, perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah.
- Tersedianya fasilitas transportasi baik darat, laut, maupun udara yang dapat menunjang kelancaran arus barang dan jasa sehingga akan mengundang investasi.
- Adanya potensi sumber daya alam yang cukup besar dan luasnya wilayah, memungkinkan dibangun industri yang berbasis sumber daya alam (resources based industry) sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus membuka lapangan kerja secara luas.
- Potensi investasi di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata dan manufaktur sebagai keunggulan daerah kompetitif.
- Hilangnya penghalang perdagangan di seluruh dunia (Globalisasi) akan bisa menjadi peluang besar jika bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki.

b. *Ancaman(Threats)*

- Inkonsistensi kebijakan pusat dan daerah
- Masih terjadi tarik ulur kewenangan dengan SKPD teknis
- Masih ada praktek percaloan.
- Belum optimalnya koordinasi antar produk perijinan dan penanaman modal.
- Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum cukupnya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas.
 - 2) Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran.
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- b. Permasalahan yang terkait dengan Pengembangan Iklim Investasi
 - 1) Peningkatan jumlah investasi tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang sebanding
 - 2) Investasi yang masuk belum sesuai dengan potensi SDA dan SDM yang ada
- c. Permasalahan yang terkait dengan Promosi Penanaman Modal
 - 1) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi dan pelayanan perizinan penanaman modal
- d. Permasalahan yang terkait dengan Pelayanan Penanaman Modal
 - 1) Masih terbatasnya inovasi pelayanan dan promosi penanaman modal
 - 2) Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM aparatur pelayanan perizinan dan penanaman modal
- e. Permasalahan yang terkait dengan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 1) Masih rendahnya kesadaran investor untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
 - 2) Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya realisasi investasi	Belum optimalnya Pelayanan Administras Perkantoran, Sarana dan Prasarana aparatur, Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan disiplin aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum cukupnya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas. 2) Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran. 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
	Belum optimalnya Pengembangan Penamana Modal		<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan jumlah investasi tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang sebanding 2) Investasi yang masuk belum sesuai dengan potensi SDA dan SDM yang ada
	Belum Optimalnya Promosi Penanaman Modal		Belum optimalnya pemanfaatan tehnologi informasi dalam promosi dan pelayanan perizinan penanaman modal
	Belum Optimalnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih terbatasnya inovasi pelayanan dan promosi penanaman modal 2) Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM aparatur pelayanan perizinan dan penanaman modal
	Belum optimalnya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih rendahnya kesadaran investor untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 2) Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi Bupati Cilacap

Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata
“Bangga Mbangun Desa”.

3.2.2. Misi Bupati Cilacap

1. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani serta kesejahteraan sosial dan keluarga.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Government.
3. Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
4. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional.
5. Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas pokok DPMPTSP Kabupaten Cilacap yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, keberadaan DPMPTSP mendukung tercapainya misi Bupati Cilacap yang ke 4 (empat) yaitu: Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah meningkatkan daya saing perekonomian daerah meningkatnya nilai investasi.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional	<p>a. Permasalahan terkait kesekretariatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum cukupnya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas. - Belum optimalnya kualitas perencanaan penganggaran. - Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah. <p>b. Permasalahan yang terkait dengan Pengembangan Iklim Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jumlah investasi tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang sebanding - Investasi yang masuk belumsesuai dengan potensi SDA dan SDM yang ada <p>c. Permasalahan yang terkait dengan Promosi Penanaman Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemanfaatan tehnologi informasi dalam promosi dan pelayanan perizinan penanaman modal <p>d. Permasalahan yang terkait dengan Pelayanan Penanaman Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya inovasi pelayanan dan promosi penanaman modal - Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM aparatur pelayanan perizinan dan penanaman modal <p>e. Permasalahan yang terkait dengan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kesadaran investor untuk meyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) - Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal 	<p>a. Belum optimalnya pelayanan admistrasi perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur, disiplin aparatur dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>b. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan</p> <p>c. Regulasi dan kebijakan pemerintah yang tumpang tindih</p> <p>d. Penguasaan tehnologi informasi sebagai sarana pelayanan masih rendah</p> <p>e. Terbatasnya data dan informasi potensi investasi</p> <p>f. Terbatasnya event promosi investasi yang tersedia</p> <p>g. Kepatuhan investor untuk mentaati kewajibannya masih rendah</p>	<p>a. Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, seperti kawasan industri, pelabuhan dan bandar udara</p> <p>b. Komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan investasi cukup tinggi</p>

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra BKPM

Visi BKPM : “Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian nasional”.

Misi BKPM :

1. Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal;
2. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.

Rencana Strategis BKPM:

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang terkait dengan Rencana Strategis BKPM:

- (1) Sektor penanaman modal semakin dibutuhkan perannya untuk menggerakkan laju perekonomian sebagai kelanjutan dari kinerja yang telah dicapai dalam periode lima tahun sebelumnya;
- (2) Dalam percaturan global, iklim penanaman modal dan iklim usaha yang ditandai dengan tingkat daya saing nasional terbilang masih rendah;
- (3) Tantangan ketidakpastian perekonomian global dalam lima tahun ke depan membawa dampak persaingan yang semakin ketat dalam mendapatkan dana internasional, khususnya penanaman modal langsung;
- (4) Peningkatan iklim penanaman modal, yang salah satu indikatornya terlihat dari perbaikan peringkat Indonesia dalam survei Doing Business, dan peningkatan kerja sama penanaman modal, baik secara bilateral, regional, dan multilateral;
- (5) Peningkatan pelayanan penanaman modal, melalui penyederhanaan mekanisme pemberian pelayanan penanaman modal, dari yang kurang efisien menjadi sederhana, efisien, dan berorientasi bisnis atau probisnis;
- (6) Peningkatan promosi penanaman modal dengan menyelenggarakan promosi yang lebih fokus, terarah dan terintegrasi melalui berbagai kegiatan, antara lain marketing penanaman modal Indonesia, rebranding dan repositioning, seminar penanaman modal, temu usaha, pameran potensi

- penanaman modal daerah dan menyelenggarakan promosi penanaman modal di luar negeri;
- (7) Penguatan kelembagaan, sebagai aspek fundamental yang menentukan tingkat keberhasilan langkah-langkah inisiasi, proses, implementasi, kontrol, dan evaluasi dari berbagai entitas organisasi;
 - (8) Reformasi birokrasi yang telah menjadi tekad dan target BKPM untuk dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, yang dilakukan melalui program reformasi birokrasi;
 - (9) Reformasi laporan keuangan, yang terlihat dari peningkatan opini atas laporan keuangan BKPM dari 2008-2012 telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Arah kebijakan dan strategi BKPM RI, ada dua yaitu:

pertama menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing, dan

kedua meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Penciptaan iklim penanaman modal yang berdaya saing ditujukan untuk meningkatkan penanaman modal secara umum melalui pemberian kemudahan perizinan dan nonperizinan, fasilitasi penyelesaian masalah dan meningkatkan kepastian hukum.

Peningkatan Penanaman Modal Yang Berkualitas Dan Berkelanjutanditujukan untuk mendorong penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas nasional, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, inklusif, mendorong kemandirian, pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan daya saing dan ketahanan perekonomian nasional. Kebijakan ini diperlukan untuk memperbaiki kinerja ekonomi yang saat ini terjadi yaitu antara lain meningkatnya kesenjangan pembangunan antar masyarakat, wilayah dan kerusakan lingkungan

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Cilacap Berdasarkan Sasaran Renstra BKPM RI

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM RI	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMPTSP Kabupaten Cilacap	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Meningkatnya realisasi investasi	Terbatasnya ketersediaan lahan dalam kawasan peruntukan industri sehingga calon investor sering kesulitan untuk mendapatkan lokasi usaha yang ideal	Pemerintah selalu mendorong penciptaan iklim penanaman modal yang berdaya saing melalui pemberian kemudahan perizinan dan nonperizinan, fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi dan meningkatkan kepastian hukum,
	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal			
	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM			
	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal			
	Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal			
	Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal			
	Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas			

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Visi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah: “Menjadi Lembaga yang Mampu Mewujudkan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut: Iklim Penanaman Modal Yang dimaksud Iklim Penanaman Modal adalah suatu kondisi pemberian pelayanan penanaman modal yang professional. Berdaya saing Kemampuan Jawa Tengah dalam menjaga kondusivitas iklim bidang penanaman modal termasuk rendahnya demo buruh, banyaknya tenaga kerja berkompeten dan upah minimum regional yang relatif kompetitif sehingga dapat bersaing dengan provinsi lain.

Misi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah:

- (1) Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan kerjasama antar daerah/pelaku usaha;
- (2) Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara profesional;
- (3) Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penanaman modal;
- (4) Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan penanaman modal;
- (5) Mengupayakan peningkatan dan penyebaran penanaman modal;
- (6) Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang penanaman modal

DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah selalu melakukan sinkronisasi Program / yang akan dilaksanakan setiap tahunnya, sehingga apabila memungkinkan dan tersedia anggaran yang mencukupi DPMPTSP Kabupaten Cilacap selalu berupaya mendukung dan menyesuaikan dengan Program / Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, seperti pelaksanaan Pameran peluang investasi yang dilaksanakan di tingkat regional maupun nasional, pemantauan pelaksanaan penanaman modal, forum PTSP, CJIBF/CJBE dll

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Cilacap Berdasarkan Sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMPTSP Kabupaten Cilacap	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Meningkatnya kepedulian penanaman modal melalui efektifitas kegiatan promosi dan kerjasama yang tepat sasaran	Meningkatnya realisasi investasi	Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga tidak semua program/kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan program/kegiatan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah	DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah selalu melakukan sinkronisasi Program/ Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, sehingga DPMPTSP Kabupaten Cilacap apabila anggaran memungkinkan dapat mendukung dan menyesuaikan program/kegiatan yang akan dilaksanakan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang penanaman modal			
	Meningkatnya kualitas iklim dan pengembangan penanaman modal			
	Meningkatnya realisasi penanaman modal yang berorientasi pada kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan			
	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang terintegrasi dan terkoordinasi baik lintas sektor dan daerah			
	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung peningkatan daya saing penanaman modal.			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai SKPD yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, maka Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Cilacap dalam memberikan pelayanan perijinan untuk dimulainya kegiatan usaha dan penanaman modal harus senantiasa mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 – 2031.

Salah satu hal yang harus dipedomani adalah sistem dan fungsi perwilayahan pembangunan, dimana Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) ditetapkan sebagai arahan bagi pelaku pembangunan di Kabupaten Cilacap akan keterkaitan fungsional kota dan hinterland yang ada di wilayah tersebut, sehingga perencanaan sarana dan prasarana terutama yang terkait dengan pelayanan lebih dari satu wilayah akan memerlukan pertimbangan keterkaitan fungsional pada tingkat SWP tersebut.

Kabupaten Cilacap dibagi menjadi empat SWP, yang meliputi :

SWP I : Kawasan Perkotaan Cilacap dan sekitarnya dengan pusat SWP di wilayah perkotaan Cilacap, yang meliputi Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Jeruklegi, Kesugihan, Kampunglaut, dan Kawunganten.

Berfungsi sebagai pengembangan pusat pelayanan skala regional dan nasional, fasilitas perhubungan laut, perhubungan udara dan darat, kawasan industry dan pergudangan fasilitas pendidikan tinggi serta jasa-jasa keuangan dan pariwisata.

Potensi unggulan SWP I adalah industri besar, menengah dan kecil, utamanya yang terkait dengan migas dan perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan jasa serta pendidikan tinggi

SWP II : Kroya dan sekitarnya dengan pusat SWP di wilayah perkotaan Kroya yang meliputi kecamatan Kroya, Maos, Sampang, Adipala, Binangun dan Nusawungu.

Berfungsi sebagai pengembangan pusat pelayanan berskala regional, fasilitas perhubungan darat, kawasan industri dan pergudangan, fasilitas pendidikan menengah, serta jasa keuangan dan pariwisata.

Potensi unggulan SWP II adalah industri besar, menengah dan kecil, utamanya yang terkait dengan produk kelapa, ketelapohon, bambu, kerajinan, jamu tradisional, serta perikanan, juga pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perdagangan dan jasa serta pendidikan menengah.

SWP III : Sidareja dan sekitarnya dengan pusat SWP di wilayah perkotaan Sidareja yang meliputi kecamatan Sidareja, Bantarsari, Gandrungmangu, Kedungreja, Patimuan dan Cipari.

Berfungsi sebagai pengembangan pusat pelayanan berskala regional, fasilitas perhubungan darat, kawasan industri kecil menengah, fasilitas pendidikan menengah, jasa keuangan dan pariwisata.

Potensi unggulan SWP III adalah industri menengah dan kecil, utamanya yang terkait dengan produk pisang, aren, ketelapohon, bambu, kerajinan, dan furniture, juga pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perdagangan dan jasa serta pendidikan menengah.

SWP IV : Majenang dan sekitarnya dengan pusat SWP di wilayah perkotaan Majenang yang meliputi kecamatan Majenang, Dayeuhluhur, Wanareja, Cimanggu dan Karangpucung.

Berfungsi sebagai pengembangan pusat pelayanan berskala regional, fasilitas perhubungan darat, kawasan industri kecil menengah, fasilitas pendidikan menengah, jasa keuangan dan pariwisata.

Potensi unggulan SWP III adalah industri menengah dan kecil, utamanya yang terkait dengan produk pisang, kelapa, aren, ketelapohon, bambu, kerajinan, tenun, ijik, dan furniture, juga pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perdagangan dan jasa serta pendidikan menengah.

Disamping itu Kabupaten Cilacap sebagai daerah industri juga telah menetapkan Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 1.295 (seribu dua ratus sembilan puluh lima) hektar terdiri atas: industri besar, industri menengah dan industri kecil dan mikro.

Kawasan peruntukan industri besar, meliputi:

- a. Kawasan Industri Cilacap seluas kurang lebih 154 (seratus lima puluh empat) hektar berada di perkotaan Cilacap;
- b. Kawasan industri Karangandri seluas kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima hektar) hektar berada di Kecamatan Kesugihan;
- c. Kawasan industri Bunton seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar berada di Kecamatan Adipala;
- d. Kawasan industri Warung Batok seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar berada di Kecamatan Dayeuhluhur; dan
- e. Kawasan industri Tinggarjaya seluas kurang lebih 5 (lima) hektar berada di Kecamatan Sidareja.

Kawasan peruntukan industri menengah, meliputi:

- a. Kecamatan Dayeuhluhur
- b. Kecamatan Wanareja;
- c. Kecamatan Majenang;
- d. Kecamatan Cimanggu;
- e. Kecamatan Karangpucung;

- f. Kecamatan Cipari;
- g. Kecamatan Sidareja;
- h. Kecamatan Kesugihan;
- i. Kecamatan Adipala;
- j. Kecamatan Sampang;
- k. Kecamatan Kroya;
- l. Kecamatan Cilacap Selatan;
- m. Kecamatan Cilacap Tengah; dan
- n. Kecamatan Cilacap Utara.

Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro, meliputi:

- a. Industri ikan asin meliputi:
 - 1. Kecamatan Cilacap Selatan;
 - 2. Kecamatan Cilacap Tengah; dan
 - 3. Kecamatan Cilacap Utara.
- b. Industri kerupuk udang dan tengiri meliputi:
 - 1. Kecamatan Cilacap Selatan;
 - 2. Kecamatan Cilacap Tengah; dan
 - 3. Kecamatan Cilacap Utara.
- c. Industri keripik sukun berada di Kecamatan Cilacap Tengah;
- d. Industri lanting meliputi:
 - 1. Kecamatan Adipala; dan
 - 2. Kecamatan Kedungreja.
- e. industri gula kelapa meliputi:
 - 1. Kecamatan Kesugihan;
 - 2. Kecamatan Jeruklegi;
 - 3. Kecamatan Adipala;
 - 4. Kecamatan Nusawungu;
 - 5. Kecamatan Binangun;

6. Kecamatan Patimuan;
 7. Kecamatan Cipari;
 8. Kecamatan Kedungreja;
 9. Kecamatan Kawunganten; dan
 10. Kecamatan Cilacap Tengah.
- f. industri anyaman bambu meliputi:
1. Kecamatan Nusawungu;
 2. Kecamatan Kroya; dan
 3. Kecamatan Kedungreja.
- g. industri gula aren meliputi:
1. Kecamatan Wanareja;
 2. Kecamatan Dayeuhluhur; dan
 3. Kecamatan Majenang.
- h. industri sale pisang meliputi:
1. Kecamatan Majenang;
 2. Kecamatan Kedungreja;
 3. Kecamatan Sidareja; dan
 4. Kecamatan Gandrungmangu.
- i. industri kerajinan sabut kelapa meliputi:
1. Kecamatan Kroya; dan
 2. Kecamatan Wanareja.
- j. industri tepung tapioka meliputi:
1. Kecamatan Karangpucung; dan
 2. Kecamatan Majenang.
- k. industri bata merah meliputi:
1. Kecamatan Kedungreja; dan
 2. Kecamatan Adipala.
- l. industri genteng berada di Kecamatan Nusawungu;

- m. industri meubel meliputi:
 - 1. Kecamatan Jeruklegi; dan
 - 2. Kecamatan Karangpucung.
- n. industri kesed kain meliputi:
 - 1. Kecamatan Kroya; dan
 - 2. Kecamatan Nusawungu.
- o. industri kerajinan kerang berada di Kecamatan Cilacap Selatan;
- p. industri sapu ijuk berada di Kecamatan Dayeuhluhur;
- q. industri keramik berada di Kecamatan Jeruklegi;
- r. industri tas berada di Kecamatan Nusawungu;
- s. industri pengolahan karet rakyat berada di Kecamatan Dayeuhluhur;
- t. industri minyak atsiri meliputi:
 - 1. Kecamatan Kroya;
 - 2. Kecamatan Karangpucung; dan
 - 3. Kecamatan Wanareja.
- u. industri batik tulis meliputi:
 - 1. Kecamatan Maos; dan
 - 2. Kecamatan Nusawungu.
- v. industri boneka fiber berada di Kecamatan Cilacap Tengah;
- w. industri umpan pancing imitasi berada di Kecamatan Cilacap Utara;
- x. industri lukisan bulu berada di Kecamatan Kesugihan;
- y. industri sebutret berada di Kecamatan Wanareja;
- z. industri minyak jarak berada di Kecamatan Kroya; dan
- aa. industri minyak kayu putih meliputi:
 - 1. Kecamatan Kawunganten; dan
 - 2. Kecamatan Cilacap Tengah.

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Cilacap Berdasarkan Telaahan RTRW Kabupaten Cilacap Tahun 2011 – 2031

No	Rencana RTRW terkait Tupoksi DPMPTSP Kabupaten Cilacap	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Cilacap	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Satuan Wilayah Pembangunan (SWP)	Pemohon ijin Penanaman Modal sering kali tidak memahami tentang pembagian peruntukan wilayah pembangunan maupun kawasan peruntukkan industri yang sesuai dengan jenis usahanya, sehingga pada saat mengajukan ijin akan ditolak dengan alasan wilayah/kawasan yang dimohon tersebut tidak sesuai dengan peruntukan industri / usahanya	Kurangnya informasi terkait dengan peruntukan wilayah RTRW	DPMPTSP Kabupaten Cilacap dalam memberikan pelayanan kepada calon investor akan selalu berpedoman kepada RTRW agar investasi sesuai dengan wilayah/kawasan peruntukan usahanya
2	Kawasan Peruntukan Industri			

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Isu-isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Cilacap, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah investasi tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang sebanding.
2. Investasi yang masuk belum sesuai dengan potensi SDA dan SDM yang ada.
3. Belum optimalnya pemanfaatan tehnologi informasi dalam promosi dan pelayanan perizinan penanaman modal.
4. Masih terbatasnya inovasi pelayanan dan promosi penanaman modal.
5. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM aparatur pelayanan perizinan dan penanaman modal.
6. Masih terdapat pelanggaran peruntukan lokasi RTRW.
7. Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal.

Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan. Kriteria yang digunakan beserta bobot masing-masing kriteria disajikan pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.6
Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi	20
2	Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
5	Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	30
	Total	100

*) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Hasil scoring masing-masing permasalahan dalam rangka penentuan isu strategis disajikan pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7
Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
Peningkatan jumlah investasi tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang sebanding	3	60	5	100	3	45	2	30	4	120	355	2
Investasi yang masuk belum sesuai dengan potensi SDA dan SDM yang ada	5	100	4	80	5	60	3	45	5	150	435	1
Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi dan pelayanan perizinan dan penanaman modal	3	60	3	60	2	30	3	45	3	90	285	6
Masih terbatasnya inovasi pelayanan dan promosi penanaman modal	4	80	4	80	3	45	4	60	3	90	335	3
Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM aparatur pelayanan perizinan dan penanaman modal	2	40	3	60	2	30	4	60	2	60	250	7
Masih rendahnya kesadaran investor untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	3	60	2	40	3	45	4	60	4	120	295	4
Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal	3	60	2	40	3	45	4	60	3	90	325	5

Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Investasi yang masuk belum sesuai dengan potensi SDA dan SDM yang ada.
2. Peningkatan jumlah investasi tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang sebanding.
3. Masih terbatasnya inovasi pelayanan dan promosi penanaman modal.
4. Masih rendahnya kesadaran investor untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
5. Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal.
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi dan pelayanan perizinan penanaman modal.
7. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM aparatur pelayanan perizinan dan penanaman modal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diuraikan sebagai berikut.

Tujuan :


1. Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing serta berorientasi pada potensi lokal Kabupaten Cilacap.
2. Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran secara optimal, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan disiplin aparatur dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sasaran :

Meningkatnya realisasi investasi

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Pohon Kinerja DPMPSTP Kabupaten Cilacap



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2017–2022

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satu-an	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing serta berorientasi pada potensi lokal Kabupaten Cilacap		Nilai Investasi di Kabupaten Cilacap	Rp. juta	562.981	750.990	805.255	859.521	913.787	968.053	1.022.318	1.022.318
		Meningkatnya realisasi investasi	Prosentase Realisasi investasi (RUPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	500
			Prosentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			Jumlah keminatan investasi	buah	22	27	20	22	24	26	28	120
			Prosentase kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%	2,8	9,6	10	12	14	16	18	18
	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah		Nilai AKIP SKPD	angka	63,68	64	66	68	70	72	73	73
		Meningkatkan kinerja pemerintah daerah	Nilai SKM	angka	81,75	82	80,25	80,50	80,75	81	81,25	81,25

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan peningkatan realisasi investasi melalui pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif, peningkatan kualitas promosi penanaman modal, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan realisasi investasi dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi SDA dan SDM Kabupaten Cilacap untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan peningkatan perekonomian daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan,

Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing serta berorientasi pada potensi lokal Kabupaten Cilacap	Meningkatnya realisasi investasi	Mengupayakan peningkatan realisasi investasi melalui pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif, peningkatan kualitas promosi penanaman modal, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Mendorong peningkatan realisasi investasi dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi SDA dan SDM Kabupaten Cilacap untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan peningkatan perekonomian daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1. Kegiatan Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
2. Kegiatan Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
3. Kegiatan Kajian kebijakan penanaman modal
4. Sosialisasi sistem dan prosedur pelayanan terpadu satu pintu
5. Kegiatan Pendokumentasian dan Penerapan ISO

B. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1. Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
2. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PM
3. Kegiatan Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
4. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5. Penyelenggaraan pameran investasi
6. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi

C. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

E. Program peningkatan disiplin aparatur

1. Pengadaan mesin/kartu absensi
2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

F. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal

G. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Renja dan Renstra

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah
Kabupaten Tahun 2017-2022

Bab VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun ke-1 2018	Tahun ke-2 2019	Tahun ke-3 2020	Tahun ke-4 2021	Tahun ke-5 2022	
	Nilai Investasi di Kabupaten Cilacap	Rp. (juta)	11.562.981	1.016.914	805.255	859.521	913.786	968.052	1.022.318	1.022.318

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat Isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra SKPD diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi/SKPD. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tahun 2017-2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2012-2017 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2018, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2017-2022 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu yang

merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu wajib berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR